



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
NOMOR 10 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 110 ayat (1) huruf f Undang – Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengatur Retribusi Pelayanan Pasar ;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan pasar tradisional/sederhana yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, maka perlu meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dan fasilitas pasar;
 - c. bahwa untuk meningkatkan pelayanan dan fasilitas pasar dan sumber Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Retribusi perlu adanya Retribusi Pelayanan Pasar ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
- Mengingat :
- 1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 - 2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 - 3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

- sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabalong Nomor 02 Tahun 1991 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Daerah

Kabupaten Daerah Tingkat II Tabalong Nomor 09 Tahun 1991 seri C Nomor Seri 1);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABALONG
dan
BUPATI TABALONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Organisasi Perangkat Daerah yang berwenang dalam hal pengelolaan Pasar.

6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan satu kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dan pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
7. Pasar Tradisional/ sederhana yang selanjutnya disebut pasar adalah lahan dengan batas-batas tertentu yang ditetapkan oleh bupati dengan atau tanpa bangunan yang dipergunakan untuk tempat berjual beli barang dan/atau jasa yang meliputi kios/pertokoan, los dan lapak dimana penjual dan pembeli melakukan tukar menukar secara langsung.
8. Areal Pasar adalah lahan didalam pasar dengan batas-batas tertentu yang menerima /mendapatkan dampak keramaian dari keberadaan pasar.
9. Kios/ pertokoan adalah lahan dasaran berbentuk bangunan tetap, beratap dan dipisahkan dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit serta dilengkapi dengan pintu.
10. Los adalah lahan dasaran berbentuk bangunan tetap, beratap dan tanpa dinding.
11. Lapak adalah tempat dasaran yang ditempatkan diluar kios/pertokoan dan luar los.
12. Pedagang adalah orang atau badan yang melakukan aktifitas jual beli barang dan/atau jasa di pasar.
13. Halaman pasar adalah tempat dasaran yang ditempati pedagang dengan tanpa disediakan lapak dan tanpa dinding serta atap didalam areal pasar.
14. Pengelolaan Pasar adalah segala usaha dan tindakan yang dilakukan dalam rangka optimalisasi fungsi pasar melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pengembangan secara berkesinambungan.
15. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
16. Retribusi Pelayanan Pasar yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan jasa di pasar-pasar yang dikelola langsung oleh Pemerintah Daerah.
17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang -Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang.
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional / sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Di kecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Pasar digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa didasarkan pada :
 - a. Kelas Pasar ;
 - b. Luas kios atau los atau lapak dan/atau halaman pasar serta warung / rumah makan ;
 - c. Nilai strategis ;
 - d. Golongan jenis dagangan ;
 - e. Nilai pokok retribusi ;
- (2) Kelas Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditentukan oleh kelengkapan penyediaan fasilitas pasar.

- (3) Luas kios atau los atau lapak dan/atau halaman pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dinyatakan dalam ukuran m^2 (meter persegi).
- (4) Nilai strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah nilai yang diberikan untuk lokasi los atau lapak ;
- (5) Golongan jenis dagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, ditentukan sebagai berikut :
- a. Golongan A
 - 1). Barang : Logam mulia, batu mulia, permata, tekstil, kendaraan bermotor dan yang dipersamakan.
 - 2). Jasa : Penukaran uang (money changer) perbankan dan yang dipersamakan.
 - b. Golongan B
 - 1). Barang : Pakaian/ sandang, souvenir, kelontong, barang pecah belah, obat-obatan, bahan kimia, bahan bangunan, daging, ikan basah, ikan asin dan yang dipersamakan.
 - 2). Jasa : Wartel, titipan kilat, salon, kemasan, agen tiket/travel, koperasi, penitipan barang, jasa timbangan dan yang dipersamakan.
 - c. Golongan C
 - 1). Barang : Beras, palawija, terigu, gula, telur, minyak goreng, susu, garam, berbagai jenis makanan, minuman, buah – buahan, sayur – mayur, jajanan, craken (bahan jamu tradisional), kembang, daun, unggas hidup, tanaman hias, ikan hias, elektronik, onderdil, alat pertukangan, alat pertanian, kerajinan, sepeda dan yang dipersamakan.
 - 2). Jasa : Penjahit, tukang cukur, sablon, gilingan dan yang dipersamakan
 - d. Golongan D
 - 1). Barang : Rombengan, rongsokan, kertas bekas dan yang dipersamakan
 - 2). Jasa : Sol sepatu, jasa patri dan yang dipersamakan.
 - e. Golongan E : Adalah warung makan/tempat makan, minum serta rumah makan dan yang dipersamakan.
 - f. Golongan F : Caf e, perkantoran dan yang dipersamakan.
- (7) Nilai Pokok Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, adalah salah satu faktor pengali untuk menentukan tingkat pemanfaatan pelayanan jasa.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip yang dianut dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan penyediaan fasilitas pasar, dan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan kelas pasar dan golongan jenis dagangan dalam sehari.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

Pasar Kelas A (*Pasar BauntungTanjung, Kelua dan Mabun*)

Golongan Jenis Dagangan	Los	Lapak	Halaman Pasar	Kios/ Toko 1	Kios/ Toko 2	Kios/ Toko 3
A	2.000,-	1.000,-	1.000,-	1.000,-	750,-	500,-
B	1.500,-	500,-	500,-	1.000,-	750,	500,
C	1.000,-	500,-	500,	1.000,-	750,	500,
D	500,-	500,-	500,	1.000,-	750,	500,
E	1.000,-	-	500,	-	-	-
F	1.500,-	-	-	2.000,-	1.500,-	1.000,-

Keterangan : Lebih dari ukuran 2 x 3 m² dikenakan 2 x

Pasar Kelas B (*Pasar Muara Uya, Murung Pudak, Mabun dan Mahe serta Banua Lawas*)

Golongan Jenis Dagangan	Los	Lapak	Halaman Pasar	Kios/ Toko 1	Kios/ Toko 2	Kios/ Toko 3
A	1.000,-	500,-	750,-	750,-	500,-	450,-
B	500,-	500,-	750,-	750,-	500,-	450,-
C	500,-	500,-	750,-	750,-	500,-	450,-
D	500,-	500,-	750,-	750,-	500,-	450,-

E	1.000,-	-	750,-	-	-	-
F	1.000,-	-	-	2.000,-	1.000,-	1.000,-

Keterangan : Lebih dari ukuran 2 x 3 m², dikenakan 2 x

Pasar Kelas C (Pasar Lainnya)

Golongan Jenis Dagangan	Los	Lapak	Halaman Pasar	Kios/ Toko 1	Kios/ Toko 2	Kios/ Toko 3
A	500,-	500,-	500,-	750,-	500,-	500,-
B	500,-	500,-	500,-	750,-	500,-	500,-
C	500,-	500,-	500,-	750,-	500,-	500,-
D	500,-	500,-	500,-	750,-	500,-	500,-
E	1.000,-	-	500,-	-	-	-
F	750,-	-	-	2.000,-	1.000,-	1.000,-

Keterangan : Lebih dari ukuran 2 x 3 m², dikenakan 2 x

- (3) Retribusi tempat bongkar muat dihitung berdasarkan tonase kendaraan angkut yang dipergunakan untuk sekali bongkar atau muat, ditetapkan sebagai berikut :

No.	Tonase	Tarif
1.	< 500 Kg	Rp. 2.000
2.	> 500 Kg s/d 1.000 Kg	Rp. 3.000
3.	> 1.000 Kg s/d 2.500 Kg	Rp. 5.000
4.	> 2.500 Kg s/d 5.000 Kg	Rp. 7.000
5.	> 5.000 Kg	Rp. 10.000

- (4) Pedagang partai/ grosir dikenakan 3 x retribusi sesuai tarif sebagaimana maksud pada ayat (2);
- (5) Retribusi kamar mandi/ WC ditetapkan ;
- Untuk buang air kecil : Rp. 1.000,-/ Sekali Pakai;
 - Untuk buang air besar : Rp. 1.500,-/ Sekali Pakai;
 - Untuk mandi..... : Rp. 2.000,-/ Sekali Pakai;
- (6) Tempat penyimpanan barang dikenakan sama besarnya dengan retribusi kios sesuai tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Pasal 9

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian di daerah.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan bupati.

Pasal 10

Bagi pedagang yang karena akibat sesuatu hal harus menempati lahan penampungan, pedagang yang bersangkutan dikenakan 50 % dari tarif retribusi sebagaimana tarif dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah.

BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan dan harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang disamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Apabila pemungutan retribusi dilakukan dengan menggunakan dokumen lain yang dipersamakan, dalam hal ini karcis, maka harus diperporasi terlebih dahulu.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan isi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan bupati.

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Umum Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan atau SKRD Tambahan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetorkan ke Kas Umum Daerah selambat – lambatanya 1 x 24 Jam

BAB IX PEMANFAATAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan retribusi pelayanan pasar 40 % diutamakan untuk kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana pasar.
- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam RKA/DPA SKPD yang bersangkutan.

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI
PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Penagihan dengan STRD dilakukan setelah wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah dikeluarkan STRD dan sudah diterima oleh wajib retribusi atau yang mewakilinya, wajib retribusi tetap tidak membayar kekurangan retribusi dan dendanya, maka hak penggunaan kios atau los atau lapak dicabut oleh Kepala SKPD.
- (3) Pencabutan hak pengguna kios atau los atau lapak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak mengurangi kewajiban wajib retribusi untuk membayar retribusi dan dendanya.
- (4) Apabila wajib retribusi yang sudah dicabut haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tetap berada dan tetap menempati kios atau los atau lapak yang sudah bukan haknya maka dilakukan penertiban.

BAB XII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUARSA

Pasal 18

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampaui 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindakan pidana dibidang retribusi.

- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditangguhkan apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah .
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib Retribusi.

Pasal 19

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus.
- (2) Penghapusan piutang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluarsa diatur dengan peraturan bupati.

BAB XIV INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 20

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XV PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan - catatan atau dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan / atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan / atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, bagi pedagang yang masih mempunyai tunggakan retribusi, pelunasannya masih berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Retribusi Pasar.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2004 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2004 Nomor 14, Seri C Nomor Seri 05), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Dearah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 03 Agustus 2011
BUPATI TABALONG


H. RACHMAN RAMSYI

Di undangkan di Tanjung
pada tanggal 03 Agustus 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,


H. ABDEL FADILLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2011 NOMOR..10.....